

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT KERETA API INDONESIA  
(PERSERO) DIVISI REGIONAL III SUMBAGSEL KEPADA  
PENUMPANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:**

**AHMAD RAMADHON**  
**NIM : 502020103**

**UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PERDATA PT KERETA API  
INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III  
SUMBAGSEL KEPADA PENUMPANG DALAM  
PERISTIWA KECELAKAAN**



**NAMA : Ahmad Ramadhon**  
**NIM : 50 2020 103**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**Palembang, 6 April 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

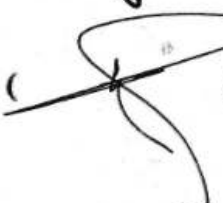
**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Dr. Suharyono, SH., MH**

(  )

**2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**  
**\*NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Ramadhon  
Nim : 502020103  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Prog. Keahlian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab perdata PT Kereta Api Indonesia  
(Persero) Divisi Regional III Sumbagsel kepada  
Penumpang Dalam Peristiwa Kecelakaan

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III SUMBAGSEL KEPADA PENUMPANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pemyatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang      Maret, 2024



*ad*

**Ahmad Ramadhon**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji allah adalah benar”.*

( Q.S Ar Rum: 60 )

*“Karna sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.*

( Q.S Al Insyirah )

### Kupersembahkan untuk:

- Kepada Ayah dan Ibu yang selalu memberikan support dan doa yang tulus
- Kepada pacarku, ayuku dan adikku tersayang
- Kepada keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu
- Kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mengingatkan ku deadline skripsi
- Kepada almamaterku dan kampusku kebanggaanku
- Kepada diriku sendiri yang telah berjuang dari awal perkuliahan sampai dengan skripsi ini telah diselesaikan

## **ABSTRAK**

### **Tanggung Jawab Perdata PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumbagsel Kepada Penumpang Dalam Peristiwa Kecelakaan**

**Ahmad Ramadhon**

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan. Pengangkutan darat dapat terbagi menjadi pengangkutan kendaraan bermotor dan kereta api. Kegiatan pengangkutan tidak lepas dari kecelakaan yang terjadi saat perjalanan berlangsung. Suatu kecelakaan kereta api dapat dipandang dari sudut hukum perdata yang melibatkan langsung penumpang yang memiliki perjanjian dengan pengangkut yaitu PT Kereta Api Indonesia, dengan demikian penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan mendapat jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya sebagai penumpang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumbagsel terhadap penumpang dalam peristiwa kecelakaan dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap penumpang jika terjadi kecelakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Tanggungjawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang dalam peristiwa kecelakaan yaitu dengan memberikan pembayaran ganti kerugian berupa penjaminan dan biaya perawatan penumpang korban kecelakaan serta memberikan pengembalian biaya tiket, service recovery, dan penyediaan sarana transportasi untuk mengangkut penumpang ke tempat tujuannya. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab meliputi birokrasi yang kompleks dalam proses klaim asuransi, keterbatasan sumber daya, dan kemungkinan hambatan dalam koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pihak medis dan kepolisian.

**Kata kunci:** Tanggung jawab, Kecelakaan, PT. Kereta Api Indonesia

## ABSTRACT

### *Civil liability of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Sumbagsel to Passengers in the Event of an Accident*

**Ahmad Ramadhon**

*Transportation is the activity of loading passengers or goods into transport equipment, moving passengers or goods to their destination. Land transportation can be divided into motorized vehicle transportation and train transportation. Transportation activities cannot be separated from accidents that occur during the journey. A train accident can be viewed from a civil law perspective which directly involves passengers who have an agreement with the carrier, namely PT Kereta Api Indonesia, so that passengers who experience losses due to the accident are guaranteed legal certainty regarding their rights and obligations as passengers. The problem in this research is related to the civil responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Sumbagsel towards passengers in the event of an accident and inhibiting factors in implementing responsibility towards passengers in the event of an accident. The research method used is descriptive empirical research. PT Kereta Api Indonesia's civil responsibility towards passengers in the event of an accident is to provide compensation payments in the form of guarantees and treatment costs for passengers who are victims of accidents as well as providing refunds of ticket costs, service recovery, and providing transportation facilities to transport passengers to their destination. Inhibiting factors faced in carrying out responsibilities include complex bureaucracy in the insurance claims process, limited resources, and possible obstacles in coordinating with various related parties, such as medical authorities and the police.*

**Keywords:** *Civil Responsibility, Accident, PT. Kereta Api Indonesia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

### **TANGGUNG JAWAB PERDATA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL III SUMBAGSEL KEPADA PENUMPANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan. Semua itu disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Prof.Dr, Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta staffnya.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs.,Edy Kastro M.Hum, selaku Dosen Pembimbiing I dan Ibu Heni Marlina SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Reny Okpirianti, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak Iqbal Kurniansyah Dan Bapak Rayyan selaku manajer hukum dan staff PT KAI Divisi Regional III Sumbagsel yang telah mengizinkan penulis untuk di wawancarai.
9. Ayah Medi Yanto dan, Ibunda Hilda Muharyani, yang keduanya sangat berperan penting dalam kehidupan penulis yang senantiasa selalu banyak memberikan dukungan, motivasi, serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
10. Pacarku Nur Khafifah, Ayukku Fitri Ayu Marpal, dan adikku tercinta Dinda Aulia yang selalu memberi dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
11. para sahabat-sahabatku khususnya di Naj Kost Dan Ump yang telah banyak sekali memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.

Semoga segala bantuan baik berupa moral dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan Rahmat dan pahalanya kepada mereka.

**Wassalamu'alaiku Wr.Wb**

Palembang, Maret 2024



Ahmad Ramadhon

## DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                        | i   |
| PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....                           | ii  |
| SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....                | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                 | iv  |
| ABSTRAK .....                                              | v   |
| ABSTRACT .....                                             | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                        | vii |
| DAFTAR ISI.....                                            | ix  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                                 |     |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1   |
| B. Permasalahan .....                                      | 5   |
| C. Ruang Lingkup Dan Tujuan.....                           | 5   |
| D. Definisi Konseptual .....                               | 5   |
| E. Metode Penelitian .....                                 | 7   |
| F. Sistematika Penulisan .....                             | 9   |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                           |     |
| A. PT Kereta Api Indonesia Sebagai Pengangkutan Darat..... | 11  |
| B. Dasar Tanggung Jawab .....                              | 15  |
| C. Pembatasan Tanggung Jawab.....                          | 23  |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| D. Prinsip Tanggung Jawab .....       | 24 |
| E. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab ..... | 26 |

### **BAB III : PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tanggung Jawab Perdata PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Sumbagsel Terhadap Penumpang Dalam Peristiwa Kecelakaan..... | 29 |
| B. Faktor Penghambat PT KAI Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Kepada Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan .....                                  | 36 |

### **BAB IV : PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. KESIMPULAN..... | 46 |
| B. SARAN.....      | 47 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>48</b> |
|----------------------------|-----------|

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati<sup>1</sup>. Fungsi dan peranan pengangkut sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan berpengaruh pada berbagai aspek, baik aspek ekonomi sosial budaya bahkan aspek hukum. Aspek hukum memiliki peranan dalam bidang pengangkutan mengenai ketentuan hukum didalam hak, kewajiban dan tanggung jawab serta perasuransian apabila ada suatu kecelakaan. Industri pengangkutan memiliki hak dan kewajiban antara pengangkut dan pengirim. Hubungan timbal balik antara pengangkut dengan pengirim terjadi karena adanya perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses`pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya adalah tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut ialah untuk menjaga keselamatan barang atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang telah di perjanjikan dan juga pengangkut berhak atas ongkos angkutan yang telah diselenggarakan. Jadi disini penumpang juga harus membayar ongkos angkutan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Kadir Muhammad,2013,*Hukum Pengangkutan Niaga*,Citra Aditya Bakti,Bandung

pengangkut. Ketentuan mengenai pengangkutan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengangkutan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis pengangkutan yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Pada pengangkutan darat dapat dikelompokkan lagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pengangkutan dengan kendaraan bermotor (jalan raya) dan pengangkutan dengan kereta api. Kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat memakai jasa dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) (untuk selanjutnya disebut PT KAI) yang menyediakan layanan moda angkutan darat dengan kereta api. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (untuk selanjutnya disebut UUKA 2007). Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaiakan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Penyelenggaraan angkutan kereta api pada dasarnya sama dengan penyelenggaraan angkutan jenis lainnya, diawali dengan ada suatu perjanjian pengangkutan antara penumpang atau pengirim barang dengan pihak PT KAI dengan adanya karcis yang dikeluarkan oleh pihak PT KAI. PT KAI menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang dan surat muatan barang. Karcis penumpang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang, ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (3) UUKA 2007, sedangkan surat muatan berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Sebagaimana dalam setiap perjanjian terdapat hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dari para pihak yang berjanji, demikian pula

halnya dalam perjanjian pengangkutan kereta api terdapat hak dan kewajiban dari pihak penyelenggara angkutan dan pihak penumpang. Menurut Pasal 132 ayat (1) UUKA 2007, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang memiliki karcis. Setiap penumpang yang memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Kewajiban pihak pengangkut ini merupakan kontra prestasi atas hak yang dimiliki oleh penumpang yang telah membayar biaya pengangkutan dan memiliki karcis sebagai bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan kereta api. Sebagai pihak penyelenggara sarana perkeretaapian PT KAI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang atau pengguna jasa perkeretaapian, dalam hal tanggung jawab ini terdapat dua bentuk yang dibedakan antara tanggung jawab pihak penyelenggara prasarana perkeretaapian dan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian.<sup>2</sup> Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana-sarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum yang saat ini dilaksanakan oleh PT KAI.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan pengangkutan pasti tidak lepas dari kecelakaan yang terjadi saat perjalanan berlangsung, adapun bentuk-bentuk kecelakaan yang umum terjadi antara lain adalah adanya tabrakan kereta api dan tabrakan dengan kendaraan di jalan raya, gerbong kereta yang anjlok atau terguling, serta

---

<sup>2</sup>Muhammad Sofyan,,2016, Tanggung Jawab Keperdataan PT Kereta Api, Vol. IV No. 2

<sup>3</sup>Aflah. 2009. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang".*Jurnal Ilmiah AbdiIlmu*.Vol.2 No.1

kecelakaan akibat banjir dan longsor. Tidak dapat dipungkiri suatu kecelakaan kereta api dapat dipandang dari sudut hukum perdata yang melibatkan langsung penumpang yang memiliki perjanjian dengan pengangkut yaitu PT KAI. Hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang, dengan demikian antara pengangkut dengan penumpang mendapat jaminan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya apabila dalam suatu pengangkutan karena suatu hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Bentuk tanggung jawab PT KAI yang diuraikan dalam UUKA 2007 menyebutkan bahwa bentuk bertanggung jawab adalah pemberian ganti kerugian dan biaya pengobatan bagi pengguna yang luka-luka atau santunan bagi pengguna yang meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai tanggung jawab keperdataan dari pihak PT KAI atas kecelakaan yang terjadi saat mengangkut penumpang melalui kasus-kasus yang pernah terjadi yang akan secara lebih mendalam membahas mengenai prosedur pertanggungjawaban keperdataan PT KAI sebagai penyedia layanan angkutan perkeretaapian untuk korban yang merupakan penumpang yang memiliki perjanjian pengangkutan dan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau masih memiliki hambatan yang harus dicari solusi terbaik. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas kecelakaan yang terjadi saat mengangkut penumpang.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata PT Kereta api indonesia (persero) Divisi Regional III Sumbagsel kepada penumpang dalam peristiwa kecelakaan ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab PT kai kepada penumpang jika terjadi kecelakaan ?

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Ruang Lingkup dalam pembahasan tulisan ini yaitu mengenai bagaimana pertanggung jawaban PT.Kerta Api Indonesai akibat kecelakaan yang terjadi saat mengangkut penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Penelitian penulisan skripsi ini berada di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wilayah Divisi Regioal III Sumatera Selatan (Palembang)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Tanggung jawab perdata PT kereta api indonesia (persero) divisi regional III sumgasel kepada penumpang dalam peristiwa kecelakaan.

## **D. Definisi Konseptual**

1. Tanggung Jawab dalam hukum Menurut hukum tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang suatu perbuatannya yang berkaitan dengan suatu etika dan moral dalam hal melakukan suatu perbuatan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehetan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 48.

2. PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Sumbagsel (Persero) sendiri merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan transportasi. baik jasa angkutan penumpang maupun jasa angkutan barang. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mengaplikasikan kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan salah satunya kota Palembang dengan konstruksi ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lainnya. Sejak tanggal 1 Mei 2016 dengan rangka peningkatan kinerja (penyederhanaan hierarki organisasi). Manajemen PT. KAI melakukan perubahan struktur organisasi; yaitu Divisi Regional III Sumatera Selatan dan Lampung menjadi Divre III Palembang dan Divre IV Tanjungkarang. <sup>5</sup>
3. Kecelakaan kereta api dapat menimbulkan kerugian berupa kerusakan sarana dan prasarana, tetapi juga mengganggu kelancaran perjalanan kereta api, kecelakaan kereta api menimbulkan kesan (image) buruk terhadap perkereta-apian, bahkan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu kecelakaan kereta api perlu dipahami supaya penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.<sup>6</sup>
4. penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan

---

<sup>5</sup>PT Kereta Api Indonesia, *Sejarah Perkeretaapian*, <https://heritage.kai.id/page/sejarah-Perkeretaapian>, Diakses 12 Oktober 2023 15:00

<sup>6</sup>Dainur 1992, *Kecelakaan*, <https://sg.docworkspace.com/d/sINethOk7yMSIqQY?saOd&st-Of>(Diakses 13 Oktober 2023 19:00)

angkutan tersebut.<sup>7</sup>

## **E. Metodologi**

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia, Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

### **2. Jenis dan Sumber Data**

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

---

<sup>7</sup> Damadjati 1995, *pengertian penumpang*, <https://sg.docworkspace.com/d/sIC0thOk7usOlgovPsa-0d&st-01>(Diakses 13 Oktober 2023 19:20)

### Lintas dan Angkutan Jalan

4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian ( selanjutnya disebut UUKA 2007)

b) Bahan Hukum Sekunder, Adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (text books) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus

hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>8</sup>

c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa bahan acuan hukum di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).<sup>9</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan pada penelitian kepustakaan ( *library research*)dan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, perundang-undangan, dokumen,literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 173.

<sup>9</sup>Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm 117.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari sumber yang dikumpulkan dan diklarifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif, selanjutnya hasil dari sumber tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir logistik, yaitu penalaran yang berlaku. Oleh sebab itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bagian dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan yang dibahas.

##### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh

peneliti.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan

Pada skripsi ini,serta memberikan saran

#### **DAFTAR PUSAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2008 S.H., *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Kadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abubakar Rifa'i, 2020, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Marsda Adisucipto, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta
- A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diapit Media, Jakarta
- Hamidi, 2010, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Malang Umm Press
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group
- Rachmad Baro, 2017, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sutin Usman Adji, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Taufik Hidayat, 2011, *Jalan Panjang Menuju Kebangkitan Perkeretaapian Indonesia*, Indonesian Railway Watch, Bandung
- Taufik Hidayat, *Regulasi, Keselamatan, 2012 dan Pelayanan Perkeretaapian Indonesia*, Indonesian Railway Watch, Bandung
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Parlina, 2016, *Hubungan Self-Regulated Learning*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## **b. Perundang Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dan Pertanggungan  
Wajib Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian  
(UUKA 2007)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-  
Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan  
Penumpang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  
Dan Angkutan Kereta Api

## **c. Jurnal**

Aflah, 2009, Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian".*Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*. Vol.2 No.1

Ayuningtyas, Adisti (2007) Tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Pada Pengangkutan Penumpang Dengan Kereta Api Di DAOP IV Semarang *Undergraduatethesis*, Perpustakaan F Hukum Undip

Dewi Budhiartini, *Pelayanan Dalam Pengangkutan*, Fakultas Ekonomi Univ Amir Hamzah Medan 2019, Hlm 9

Fernando Sakti Toding Rompas "*Tanggung Jawab Penyelenggara Prasarana Peek Tetap Laporan Atas Kerugian Sebagai Akibat Kecelakaan*" "Vol 9 No 11 Okt 2021"

Lusi Widhiyanti Yanuaria, 2012 *Strategi PT Kereta Api Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api*, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta

Sofyan Rudi Santoso “*Tanggung Jawab Hukum Keperdataan PT KAI Atas Kecelakaan Yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang*” Fakultas Hukum Univ Sebelas Maret, Vol 4 No 2 Desember 2016

Syaiful Watni, dkk. 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta

Yayuk Sugiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan*, Jurnal “*Jendela Hukum*” Fakultas Hukum Unika. Vol 5 No 2 Sep 2018

#### **d. Majalah/ Internet**

Dainur1992, *Kecelakaan*, <https://sg.docworkspace.com/d/sINethOk7yMSIqQY?saOd&st-Of>(Diakses 13 Oktober 2023 19:00

Damadjati1995, *pengertian penumpang*, <https://sg.docworkspace.com/d/sICOthOk7usOlgovPsa-0d&st-01>(Diakses 13 Oktober 2023 19:20)

PT Kereta Api Indonesia, *Sejarah Perkeretaapian*, <https://heritagekai.id/page/sejarahPerkeretaapian>, Diakses 12 Oktober 2023 15:00